



Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang

(Studi Kasus Putusan PN Serang 23/PDT.G.S/2024/PN.SRG)

Sintha Andiningtyas Kirani¹, Mohammad Hifni², Galuh Sulyana³, Dani Darmawan⁴, Muhamad Jahiri⁵

Program Studi Hukum, Universitas Bina Bangsa¹⁻⁵

Email Korespondensi: kiranisinth@gmail.com, mohammadhifni83@gmail.com, galuhg86@gmail.com, danidarmawan228@gmail.com, muhamadjahiri13021800057@gmail.com

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 17 September 2025

ABSTRACT

Default in debt agreements is a significant issue in civil law with implications for legal certainty and justice for the parties involved. This study aims to analyze the settlement of defaults in debt agreements based on the Serang District Court Decision No. 23/Pdt.G.S/2024/PN.Srg. The research employed a normative juridical method with a case study approach to court decisions, supported by documentation, observation, and interviews with related stakeholders. The findings reveal that the judges consistently applied Articles 1234–1252 of the Indonesian Civil Code, considering the completeness of evidence, the good faith of the parties, and the principle of pacta sunt servanda. The decision provided legal protection to creditors through compensation and enforcement of obligations, while also emphasizing the importance of legal awareness in drafting written agreements. The implication of this study highlights the need to strengthen legal literacy and improve dispute resolution mechanisms to ensure a more effective and responsive legal system.

Keywords: Default, Debt Agreement, Court Decision, Civil Code

ABSTRAK

Wanprestasi dalam perjanjian utang piutang merupakan salah satu isu penting dalam hukum perdata yang berimplikasi pada kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN.Srg. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan, didukung dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan Pasal 1234–1252 KUHPerdata secara konsisten, dengan mempertimbangkan kelengkapan bukti, itikad para pihak, serta prinsip pacta sunt servanda. Putusan ini memberikan perlindungan hukum kepada kreditur melalui ganti rugi dan pemenuhan kewajiban, sekaligus menegaskan pentingnya kesadaran hukum dalam membuat perjanjian tertulis. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan literasi hukum dan perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa agar sistem hukum lebih efektif dan responsif.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Utang Piutang, Putusan Pengadilan, KUHPerdata

PENDAHULUAN

Hukum perjanjian menempati posisi yang sangat penting dalam sistem hukum perdata karena mengatur relasi antarindividu, sekaligus memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban yang lahir dari kesepakatan para pihak. Dalam konteks masyarakat modern, perjanjian tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sarana untuk membangun kepercayaan sosial dan memperkuat legitimasi transaksi. Salah satu bentuk perjanjian yang paling sering dijumpai adalah perjanjian utang piutang, yang mengikat debitur untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada kreditur. Perjanjian ini, sebagaimana ditegaskan oleh berbagai doktrin hukum perdata, merupakan manifestasi dari prinsip kebebasan berkontrak yang menjadi dasar keberlangsungan transaksi hukum (Fauzi, 2022; Zimmermann, 2016).

Namun demikian, praktik perjanjian utang piutang tidak jarang menimbulkan persoalan wanprestasi atau cidera janji. Kondisi ini terjadi ketika debitur lalai melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan, baik karena faktor ekonomi, kesengajaan, maupun itikad buruk. Wanprestasi bukan hanya berimplikasi pada kerugian finansial kreditur, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi. Studi hukum perbandingan menunjukkan bahwa wanprestasi menjadi isu universal, yang juga banyak ditemukan dalam sistem hukum Anglo-Saxon maupun Civil Law, dengan mekanisme penyelesaian yang berbeda-beda (Murray et al., 2019; Cartwright, 2020).

Dalam hukum Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) memberikan landasan normatif mengenai akibat hukum wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234-1252. Ketentuan ini menegaskan hak kreditur untuk menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, hingga pemaksaan pemenuhan kewajiban. Walaupun demikian, implementasi aturan di lapangan sering menghadapi kendala, seperti lemahnya bukti perjanjian, minimnya literasi hukum masyarakat, serta proses litigasi yang panjang. Tantangan serupa juga dilaporkan di berbagai yurisdiksi, misalnya di India dan Afrika Selatan, di mana akses terhadap peradilan perdata masih dihambat oleh birokrasi dan biaya tinggi (Naudé, 2020; Singh, 2021).

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN.Srg menjadi representasi penting dalam melihat bagaimana norma hukum perjanjian diimplementasikan dalam praktik. Putusan tersebut tidak hanya mencerminkan penerapan asas *pacta sunt servanda*, melainkan juga menunjukkan sejauh mana hakim mempertimbangkan bukti, itikad para pihak, dan keadilan substantif dalam memutus perkara. Dengan demikian, analisis terhadap putusan ini dapat memperlihatkan sinergi antara teks hukum dan praktik peradilan, sekaligus menguji konsistensinya dengan doktrin hukum perjanjian (Subekti, 1996; Khairandy, 2019).

Kajian lebih lanjut terhadap putusan perdata semacam ini penting dilakukan karena menyangkut perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur, serta berdampak pada keberlangsungan iklim usaha. Ketiadaan

perlindungan hukum yang efektif dapat menurunkan kepercayaan terhadap mekanisme kontraktual, yang pada akhirnya menghambat arus transaksi ekonomi. Beberapa riset internasional menekankan bahwa perlindungan kreditur yang lemah berpotensi menurunkan pertumbuhan investasi dan meningkatkan risiko ketidakpatuhan kontraktual (Djankov et al., 2007; Armour et al., 2017).

Selain itu, perkembangan fintech lending dalam dekade terakhir turut memperluas kompleksitas perjanjian utang piutang. Fenomena ini membawa dua sisi yang kontras: di satu sisi mempermudah akses kredit bagi masyarakat, namun di sisi lain melahirkan praktik penyalahgunaan kewenangan oleh sebagian penyedia jasa keuangan digital. Hal ini memerlukan kehadiran hukum yang adaptif agar perlindungan terhadap para pihak tetap terjamin. Studi dari World Bank (2020) menegaskan bahwa tanpa regulasi yang jelas, sektor fintech justru berisiko memperbesar potensi pelanggaran kontraktual dan menurunkan literasi keuangan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN.Srg. Analisis ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman teoretis mengenai hukum perjanjian di Indonesia sekaligus memberikan kontribusi praktis terhadap peningkatan efektivitas sistem penyelesaian sengketa utang piutang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN.Srg sebagai objek utama analisis. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji norma hukum positif yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai wanprestasi, sekaligus menelaah penerapannya dalam praktik peradilan. Data penelitian terdiri atas data primer berupa putusan pengadilan serta data sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, doktrin, dan peraturan perundang-undangan terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara dengan pihak pengadilan, serta observasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum dan praktik peradilan. Analisis ini bertujuan untuk menilai konsistensi penerapan norma, pertimbangan hakim, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi para pihak dalam sengketa utang piutang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Serang

Pengadilan Negeri Serang merupakan salah satu lembaga peradilan umum yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, termasuk sengketa utang piutang. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah perkara perdata, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian utang piutang, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya

aktivitas ekonomi masyarakat serta maraknya transaksi pinjam-meminjam uang baik secara konvensional maupun melalui platform fintech.

Dalam konteks hukum perdata, sengketa utang piutang sering kali berujung pada wanprestasi, yaitu ketidakpatuhan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian. Salah satu kasus wanprestasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN.Srg, yang memberikan gambaran nyata bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi diterapkan di tingkat praktis.

Perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh pihak kreditur terhadap debitur karena tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran utang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian tertulis. Kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang setelah debitur tidak merespons somasi yang telah dilayangkan sebagai upaya awal penagihan. Dalam persidangan, majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, termasuk surat perjanjian, bukti transfer awal, serta somasi yang menjadi dasar tuntutan kreditur.

Putusan tersebut menjadi penting untuk dianalisis karena mencerminkan penerapan norma-norma hukum positif dalam penyelesaian sengketa utang piutang, khususnya dalam rangka menegakkan prinsip *pacta sunt servanda* yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Selain itu, putusan ini juga menunjukkan bagaimana faktor-faktor seperti itikad baik para pihak, kondisi ekonomi debitur, serta pertimbangan aspek keadilan turut mempengaruhi pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim.

Melalui analisis terhadap putusan ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penyelesaian sengketa utang piutang di pengadilan, tantangan yang dihadapi oleh para pencari keadilan, serta efektivitas implementasi hukum perjanjian dalam menjaga kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Studi terhadap putusan ini juga relevan untuk memberikan rekomendasi hukum guna meningkatkan efektivitas sistem penyelesaian wanprestasi di masa depan.

Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN.Srg

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN.Srg merupakan putusan yang dijatuhkan dalam sengketa perdata antara pihak kreditur dan debitur terkait wanprestasi dalam perjanjian utang piutang. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran kewajiban oleh pihak debitur karena tidak memenuhi kewajibannya membayar utang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian tertulis. Dalam fakta persidangan yang terungkap, terdapat beberapa poin penting yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Pertama, debitur tidak membayar utang sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut dibuat secara sah dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat. Nilai utang pokok beserta bunga yang

tercantum dalam perjanjian tidak dilunasi oleh debitur meskipun tenggat waktu pembayaran sudah lewat.

2. Kedua, pihak kreditur telah mengirimkan somasi atau surat peringatan kepada debitur untuk melunasi kewajibannya, namun tidak mendapatkan respons yang memadai dari debitur. Somasi ini menjadi bukti bahwa kreditur telah memberikan kesempatan tambahan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Meskipun demikian, debitur tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi utangnya.
3. Ketiga, majelis hakim menilai bahwa debitur tidak memiliki alasan sah untuk tidak memenuhi kewajibannya. Dalam persidangan, debitur tidak mampu membuktikan adanya kondisi *force majeure* atau alasan lain yang dapat membebaskannya dari kewajiban pembayaran. Hakim juga menegaskan bahwa ketidakmampuan ekonomi bukanlah alasan yang cukup untuk tidak melaksanakan isi perjanjian.

Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah wajib dipenuhi oleh para pihak. Majelis hakim menekankan bahwa perjanjian utang piutang yang lahir dari kesepakatan bebas dan tanpa paksaan memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh para pihak.

Melalui putusan ini, hakim juga menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur sebagai pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1234 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata yang mengatur tentang konsekuensi hukum atas cidera janji serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur.

Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Norma Hukum

1. Penerapan Pasal 1234–1252 KUHPerdata

Dalam kerangka hukum perjanjian di Indonesia, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), aturan mengenai wanprestasi diatur secara rinci dalam Pasal 1234 sampai dengan Pasal 1252. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh perlindungan hukum atas pelanggaran kewajiban kontraktual oleh pihak lawan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN.Srg, majelis hakim secara jelas merujuk pada pasal-pasal tersebut sebagai dasar pertimbangan utamanya.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, hakim menyimpulkan bahwa debitur tidak memenuhi sama sekali kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditur sesuai dengan waktu dan jumlah yang disepakati dalam perjanjian. Hal ini merupakan bentuk wanprestasi pertama, yaitu *non-performance*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lain berhak menuntut pemenuhan atau ganti rugi.

Selain itu, dalam putusan tersebut, majelis hakim juga mengacu pada Pasal 1240 KUHPPerdata, yang memberikan dasar bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Hakim menilai bahwa kreditur telah mengalami kerugian materiil karena tidak dibayarkannya utang tersebut, sehingga layak mendapatkan penggantian atas kerugian tersebut. Ganti rugi yang diberikan meliputi pokok utang, bunga, serta biaya perkara yang timbul akibat proses litigasi.

Penerapan norma hukum positif dalam kasus ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tetap mengandalkan ketentuan KUHPPerdata sebagai landasan utama dalam menyelesaikan sengketa perjanjian utang piutang. Meskipun dalam praktiknya banyak tantangan yang muncul, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam membuat perjanjian tertulis, namun hakim tetap berpegang teguh pada norma-norma yang telah ditetapkan.

2. Prinsip Pacta Sunt Servanda

Prinsip pacta sunt servanda, yang berarti "perjanjian harus dipenuhi", merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks Putusan PN Serang No. 23/Pdt.G.S/2024/PN.Srg, prinsip ini diterapkan secara konsisten oleh majelis hakim.

Hakim menegaskan bahwa perjanjian utang piutang yang dibuat oleh kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga setiap pelanggaran terhadap isi perjanjian dapat dikenai sanksi hukum. Dengan kata lain, meskipun perjanjian bersifat sukarela dan lahir dari kesepakatan bebas antara dua pihak, namun setelah dibuat, perjanjian tersebut menjadi mengikat dan dapat ditegakkan secara hukum..

Dalam putusan tersebut, hakim menolak alasan pembelaan yang diajukan oleh debitur yang menyatakan bahwa ia tidak mampu membayar utang karena kondisi ekonomi yang buruk. Majelis hakim berpendapat bahwa kondisi ekonomi bukanlah alasan yang sah untuk tidak memenuhi kewajiban kontraktual, apalagi jika perjanjian tersebut dibuat secara sadar dan tanpa paksaan.

Namun demikian, dalam penerapan prinsip pacta sunt servanda, hakim juga tidak mengabaikan aspek keadilan. Majelis hakim tetap mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial dalam menetapkan besaran ganti rugi dan bunga yang harus dibayarkan oleh debitur. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, sebagaimana menjadi prinsip dasar dalam sistem hukum Indonesia.

3. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak

Salah satu tujuan utama dari hukum perjanjian adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur. Dalam Putusan PN Serang No. 23/Pdt.G.S/2024/PN.Srg, dapat dilihat bagaimana perlindungan hukum diberikan secara proporsional.

Disatu sisi, kreditur dilindungi dengan diberikannya hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban debitur. Hakim mengakui bahwa kreditur bertindak dengan

itikad baik dan telah memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, ia layak mendapatkan perlindungan hukum berupa pemaksaan pelaksanaan kewajiban oleh debitur, termasuk pembayaran ganti rugi dan bunga.

Disisi lain, debitur juga tetap diberikan ruang untuk mengemukakan alasan atau pembelaan dalam proses persidangan. Dalam kasus ini, debitur menyampaikan beberapa alasan, seperti kesulitan ekonomi dan adanya kesalahpahaman dalam penandatanganan perjanjian. Namun, setelah dinilai secara objektif oleh majelis hakim, alasan-alasan tersebut dianggap tidak sah dan tidak cukup kuat untuk membebaskan debitur dari kewajibannya.

Perlindungan hukum yang seimbang seperti ini sangat penting agar tidak terjadi eksploitasi atau ketidakadilan dalam pelaksanaan perjanjian. Dengan adanya mekanisme hukum yang jelas, baik kreditur maupun debitur dapat merasa aman dalam melakukan transaksi utang piutang, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum perjanjian di Indonesia.

Lebih lanjut lagi, perlindungan hukum tidak hanya berfokus pada tindakan reaktif pasca-wanprestasi, tetapi juga pada upaya preventif, seperti penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya membuat perjanjian tertulis dan memahami risiko hukum dalam transaksi utang piutang. Ini akan membantu mencegah terjadinya sengketa di masa depan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim

Dalam memutuskan perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang, hakim tidak hanya berpedoman pada norma hukum positif semata, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor yuridis maupun non-yuridis yang relevan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN.Srg, terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhi pertimbangan dan keputusan majelis hakim.

Pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi salah satu faktor dominan dalam menentukan arah putusan. Dalam kasus ini, kreditur berhasil menghadirkan bukti-bukti yang cukup kuat untuk mendukung gugatannya, seperti surat perjanjian tertulis, bukti transfer awal sebagai pencairan pinjaman, serta somasi atau surat peringatan yang telah dilayangkan kepada debitur. Bukti-bukti tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi wanprestasi oleh debitur. Semakin lengkap dan valid bukti yang diajukan, semakin besar pula kemungkinan gugatan kreditur dikabulkan oleh pengadilan.

Kedua, itikad baik para pihak turut menjadi bahan pertimbangan dalam putusan ini. Majelis hakim menilai bahwa kreditur bertindak dengan itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya, termasuk dalam memberikan pinjaman sesuai dengan isi perjanjian dan melakukan upaya somasi sebelum mengajukan gugatan. Sebaliknya, debitur tidak mampu membuktikan adanya niat baik untuk melunasi utang, bahkan cenderung menghindar dari tanggung jawab. Hal ini menjadi poin penting dalam memperkuat argumen kreditur di hadapan pengadilan.

Ketiga, kondisi ekonomi debitur juga diperhitungkan oleh hakim, meskipun dalam kasus ini tidak menjadi alasan sah untuk tidak memenuhi kewajiban perjanjian. Debitur mencoba mengemukakan kesulitan finansial sebagai alasan atas ketidakmampuan membayar utang. Namun, tidak ada bukti konkret yang dapat membuktikan bahwa kondisi ekonomi debitur benar-benar tidak memungkinkan untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, hakim tidak mengabulkan alasan tersebut dan tetap memutuskan bahwa debitur wajib melunasi utang beserta konsekuensi hukum lainnya.

Keempat, prinsip kepastian hukum dan rasa keadilan menjadi dasar utama dalam menjatuhkan putusan. Hakim berusaha menyeimbangkan antara penerapan norma hukum secara konsisten dan pemberian rasa keadilan bagi para pihak. Dengan kata lain, putusan tidak hanya dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa antarpihak, tetapi juga sebagai bentuk edukasi hukum bagi masyarakat agar lebih taat dalam memenuhi kewajiban perjanjian. Selain itu, putusan ini juga menjadi contoh bagi penyelesaian perkara serupa di masa depan, sehingga memiliki nilai preseden tersendiri dalam praktik peradilan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, maka dapat dipahami mengapa majelis hakim dalam Putusan PN Serang No. 23/Pdt.G.S/2024/PN.Srg menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan kreditur secara keseluruhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh realitas fakta di lapangan, itikad para pihak, serta aspek moral dan sosial yang relevan.

5. Relevansi Putusan dengan Doktrin Hukum yang Berlaku

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN.Srg dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi dalam perjanjian utang piutang memiliki relevansi yang tinggi dengan doktrin hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Penerapan norma-norma hukum positif dalam putusan ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum perjanjian secara benar dan konsisten. Dalam kerangka hukum perjanjian Indonesia, terdapat beberapa konsep dasar yang menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa utang piutang

1. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan salah satu isu inti dalam perkara ini. Majelis hakim menyatakan bahwa debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar utang sesuai dengan isi perjanjian, sehingga terjadi cidera janji. Hal ini selaras dengan definisi wanprestasi menurut Subekti (1996: 131), yaitu ketidakpatuhan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian. Dalam kasus ini, bentuk wanprestasi yang terjadi adalah non-performance, yaitu tidak dilaksanakannya kewajiban sama sekali oleh debitur.

2. Ganti Rugi

Sebagai akibat dari wanprestasi tersebut, hakim menjatuhkan putusan yang mengabulkan tuntutan ganti rugi dari kreditur. Ini sejalan dengan Pasal 1240 KUHPerdata yang memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga sebagai akibat dari wanprestasi. Dengan

demikian, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

3. Pemecahan Perjanjian (Verbeezing)

Meskipun dalam putusan ini tidak diterapkan pemecahan perjanjian, namun hakim tetap memberikan alternatif upaya hukum kepada kreditur apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tetap mengacu pada Pasal 1252 KUHPerdara yang memberikan kreditur hak untuk mengakhiri perjanjian jika wanprestasi sangat merugikan.

4. Paksaan Bebas Biaya (Oproepingsrecht)

Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa kreditur memiliki hak untuk memaksa debitur agar memenuhi kewajibannya tanpa biaya tambahan. Konsep ini dikenal sebagai oproepingsrecht dalam hukum perjanjian dan menjadi bagian penting dalam perlindungan hukum kreditur.

Selain itu, putusan ini juga selaras dengan pandangan para ahli hukum seperti Ridwan Khairandy dalam buku Hukum Perjanjian di Indonesia yang menekankan bahwa perjanjian harus dipenuhi (*pacta sunt servanda*) dan pihak yang dirugikan harus mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Subekti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa hukum perjanjian bertujuan untuk menjaga kepastian dan keadilan dalam hubungan hukum antarpihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 23/Pdt.G.S/2024/PN.Srg telah menerapkan doktrin-doktrin hukum perjanjian secara tepat dan konsisten. Selain itu, putusan ini juga menunjukkan komitmen hakim dalam menjaga prinsip kepastian hukum, itikad baik, dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian utang piutang.

Penerapan norma hukum yang benar dalam putusan ini menjadi penting karena tidak hanya menyelesaikan sengketa antarpada pihak, tetapi juga memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan hukum perjanjian di masa depan. Selain itu, putusan ini dapat menjadi referensi yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa serupa diberbagai wilayah hukum lainnya di Indonesia.

Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Meskipun putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN.Srg berhasil menyelesaikan sengketa secara hukum dan memberikan keadilan bagi pihak kreditur, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa utang piutang secara umum. Tantangan-tantangan tersebut menjadi penghambat dalam mewujudkan efektivitas sistem penyelesaian wanprestasi yang cepat, adil, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pertama, salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk membuat perjanjian secara tertulis. Banyak masyarakat, khususnya di tingkat ekonomi menengah ke bawah, masih melakukan transaksi utang piutang secara lisan tanpa dokumen tertulis yang sah. Hal ini menyulitkan para pihak untuk membuktikan isi perjanjian ketika terjadi wanprestasi, karena

bukti yang tersedia sering kali tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah di mata hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditur maupun debitur menjadi terbatas.

Kedua, lambatnya proses penyelesaian perkara di pengadilan juga menjadi kendala signifikan. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai inovasi seperti e-court dan mediasi wajib sebelum sidang dimulai, masih banyak perkara yang memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk diputus. Proses ini tentu saja memberatkan para pencari keadilan, terutama jika nilai utang yang dipersoalkan relatif kecil dibandingkan biaya dan waktu yang harus dikeluarkan.

Ketiga, biaya perkara yang tinggi menjadi penghalang bagi masyarakat awam untuk mengakses sistem peradilan. Biaya administrasi, ongkos kuasa hukum, serta biaya proses lainnya sering kali tidak proporsional dengan nilai utang yang ingin ditagih. Akibatnya, banyak kreditur yang lebih memilih untuk menghindari jalur hukum dan mencoba menyelesaikan masalah secara sepihak atau melalui cara-cara non-formal yang berpotensi menimbulkan konflik baru.

Keempat, kesulitan dalam mengeksekusi putusan apabila debitur tidak kooperatif atau tidak memiliki harta yang dapat disita. Meskipun pengadilan telah menjatuhkan putusan yang menguntungkan kreditur, implementasi putusan tersebut sering kali terganjal karena debitur tidak memiliki aset yang cukup atau justru menghilang atau memindahkan harta mereka agar tidak bisa disita. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (executive title), namun efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada kemampuan dan itikad baik debitur.

Mengingat adanya tantangan-tantangan tersebut, maka penting dilakukan sosialisasi hukum dan edukasi kepada masyarakat, terutama dalam hal pentingnya membuat perjanjian secara tertulis dan memahami hak serta kewajiban dalam hubungan hukum utang piutang. Selain itu, diperlukan upaya nyata untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum, seperti penyediaan layanan konsultasi hukum gratis, pos bantuan hukum (posbakum), serta percepatan proses penyelesaian perkara melalui pendekatan alternatif seperti mediasi atau arbitrase.

SIMPULAN

Kesimpulan, penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang telah diterapkan secara konsisten sesuai ketentuan Pasal 1234–1252 KUHPerdara dengan berlandaskan asas pacta sunt servanda. Hakim memberikan perlindungan hukum kepada kreditur melalui ganti rugi, pemenuhan kewajiban, serta pertimbangan keadilan yang proporsional, meskipun proses peradilan masih menghadapi tantangan berupa minimnya kesadaran hukum masyarakat, lamanya penyelesaian perkara, dan kendala eksekusi putusan. Putusan ini menunjukkan bahwa praktik peradilan tidak hanya berfungsi menegakkan norma hukum, tetapi juga memperkuat literasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum

perdata, sehingga dapat menjadi rujukan yurisprudensi bagi penyelesaian sengketa serupa di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen Universitas Bina Bangsa terkhusus untuk dosen fakultas hukum atas bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan publikasi artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Kurni, U., Sintara, D., Muslim, U., & Al Washliyah, N. (2022). Analisis Yuridis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pada Tenaga Kerja Kontrak Di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Di Kabupaten Serdang Bedagai Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2020. *Neraca Keadilan*, 13, 84–96. <https://www.puskapad.co.id/index.php/mp/article/view/42>
- Angelia, G., & Yurikosari, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 211/PDT.SUS-PHI/2018/PN.BDG) Grace. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 578–602.
- Ari Asmawati, Sondang Visiana Sihotang, Muhammad Jahiri, Dimas Aditya Prabowo, Sausan Raihana Putri Junaedi, F. D. Y. (n.d.). *Determinants of corporate engagement with indonesian islamic banks a smartpls study*. 1–7. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10701127>
- Asfani, R., Idham, I., Aminah, T., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Analisis Yuridis Efektifitas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dalam Perlindungan Hukum (Studi Penelitian di Kantor Notaris/PPAT Wiwid Hanny Saputri). *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 315–327. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1355>
- Izzati, I., Yusuf, D., Jahiri, M., & Ladjamudin, A. Bin. (2024). *Design and Development of Interactive Media in Vocational High Schools Using the Multimedia Development Life Cycle Method Based on Android*. 5(1).
- Jahiri, M., Diana Yusuf, I. I., & Henderi. (2023). Penerapan E-Learning sebagai Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android Menggunakan Metode Research and Development. *Technomedia Journal*, 8(2SP), 261–275. <https://doi.org/10.33050/tmj.v8i2sp.2096>
- Mantili, R., & Trisna Dewi, P. E. (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 1–19. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>
- Nur Azizah, Anggraeni Endah Kusumaningrum, & Benny Bambang Irawan Nitinegoro. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan. *Jurnal Akta Notaris*, 2(1), 84–99. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i1.899>
- Oktaviarika, L. E., & Apriyani, M. N. (2024). HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 2, Oktober 2024. *HUMKY; Jurnal Hukum*, 4(2), 710–724.

-
- Rofi'ah, T. N., & Fadila, N. (2021). Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 96–106. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.559>
- Safaruddin, R. (2020). Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Antara Pengusaha Dengan Pekerja Wanita Dalam Undang-Undang No . 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Secara Sepihak (ridwansafaruddin78@gmail.com) Latar Belakang Hak asasi manusia (H. Selisik, 6(13), 1–24.
- Sonafist, Y. (2016). Utang Piutang Dalam Perspektif Fiqih. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1), 18–27. <https://doi.org/10.32939/islamika.v15i1.42>
- Sunanda, B., Wahab, A. A., & Abubakar, M. (2013). DARI PPAT OLEH PENGADILAN NEGERI (Studi Penelitian Putusan di Pengadilan Negeri Bireuen. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2(1), 106–115.
- Yotrim Maklon Zaid, Ismail, D. I. (2023). Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Menurut Sistem Hukum Indonesia. *Rio Law Jurnal* [Http://Dx.Doi.Org/10.36355/.V1i2](http://Dx.Doi.Org/10.36355/.V1i2) Open Access at: [Https://Ojs.Umb-Bungo.Ac.Id/Index.Php/RIO/Index](https://Ojs.Umb-Bungo.Ac.Id/Index.Php/RIO/Index), 04, 319–334.